

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan Nasional merupakan kegiatan yang berlangsung secara terus menerus dan berkesinambungan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat baik materil maupun spiritual (Anggraeni, 2011). Untuk melaksanakan pembangunan nasional, pemerintah Indonesia membutuhkan dana yang relatif besar. Salah satu upaya pemerintah Indonesia dalam mewujudkan pembiayaan pembangunan nasional adalah dengan menggali penerimaan yang bersumber dari dalam negeri berupa pajak.

Pajak merupakan sumber dana yang dimanfaatkan oleh Negara untuk mengatasi masalah-masalah sosial, meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran serta menjadi kontrak sosial antara warga Negara dengan pemerintah (Rahayu, 2010). Berdasarkan lembaga pemungutannya, pajak di Indonesia dapat dikelompokkan menjadi dua bagian, yaitu pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat adalah pajak-pajak yang dikelola oleh pemerintah pusat dalam hal ini dikelola oleh Direktorat Jendral Pajak, sedangkan pajak daerah adalah pajak-pajak yang dikelola oleh pemerintah daerah baik tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota. Pengelolaan pajak daerah dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah yang terbagi menjadi Badan Pendapatan Daerah tingkat Provinsi dan tingkat Kabupaten atau Kota.

Pembangunan daerah sangat bergantung pada penerimaan atau pendapatan daerah. Salah satu sumber penerimaan daerah yang dapat diandalkan adalah sektor perpajakan. Menurut Mardiasmo (2018), pajak daerah merupakan iuran yang dibayar masyarakat ke kas daerah yang digunakan untuk membiayai pengeluaran rutin daerah dan meningkatkan pembangunan daerah. Dengan kata lain, pajak daerah adalah pajak yang wewenang pemungutannya ada pada daerah tersebut. Oleh sebab itu pemerintah daerah harus berusaha semaksimal mungkin meningkatkan sumber potensi pendapatan daerahnya.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 2 tentang pajak dan retribusi daerah, menyebutkan bahwa jenis pajak daerah khususnya pajak Provinsi terdiri dari lima jenis pajak, antara lain Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Rokok, serta Pajak Air Permukaan.

Pajak Kendaraan Bermotor merupakan pajak bagi hasil yang di kembalikan kepada Provinsi. Kabupaten Timor Tengah Utara sebagai salah satu wilayah di Provinsi Nusa Tenggara Timur menerapkan peraturan Perundang-Undangan Nomor 1 Tahun 2020 tentang pajak dan retribusi daerah. Bahkan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) merupakan salah satu pajak daerah Kabupaten Timor Tengah Utara yang memiliki potensi cukup besar dalam pembiayaan pembangunan daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Instansi yang menangani pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor adalah Dinas Pendapatan Daerah melalui Kantor Bersama Sistem Administrasi Manunggal dibawah Satu Atap (SAMSAT) yang merupakan kerja sama tiga instansi terkait, yaitu: Dispenda Provinsi, Kepolisian dan Asuransi Jasa Raharja. Kantor SAMSAT mewakili perwakilan di tiap Kabupaten/Kota yang disebut UPT (Unit Pelaksanaan Tugas). Kantor UPT SAMSAT Kabupaten Timor Tengah Utara merupakan perwakilan kantor SAMSAT dari Provinsi Nusa Tenggara Timur dan merupakan tempat para wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Timor Tengah Utara tepatnya Kota Kefamenanu dalam melakukan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotornya (PKB).

Alat transportasi yang memperlancar mobilisasi manusia baik barang maupun jasa adalah kendaraan bermotor. Seiring perkembangan dan kompleksitas tuntutan masyarakat akan mobilisasi yang cepat, maka sebagian besar tingkat daya beli masyarakat Kabupaten Timor Tengah Utara terhadap kendaraan bermotor setiap tahunnya semakin meningkat sesuai dengan kemampuan. Berikut ini adalah data perkembangan jumlah wajib pajak kendaraan bermotor yang terdaftar pada Kantor Unit Pelaksanaan Tugas (UPT) Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara dari tahun 2016-2020.

Tabel 1.1
Jumlah Wajib Pajak Kendaraan Bermotor
Kabupaten Timor Tengah Utara
Tahun 2016-2020

N O	Jenis Kendaraan	Tahun				2020
		2016	2017	2018	2019	
1	Sedan, Jeep, St. Wagon, Mini Bus	1.280	1.017	1.097	1.105	1.229
2	Bus, Micro Bus	101	86	89	91	99
3	Truck, Pick Up, Dump Truck, Tangki, Box dan sejenisnya	1.349	1.037	1.192	1.386	1.618
4	Kendaraan Khusus (alat-alat berat/besar dan tractor)	3	3	3	3	3
5	Sepeda Motor, Scooter dan Roda Tiga	22.146	23.287	26.087	29.374	34.213
Jumlah Unit		24.879	25.430	28.468	31.959	37.162

Sumber : Kantor UPT. Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2020

Tabel 1.1 menunjukkan jumlah wajib pajak yang memiliki Kendaraan Bermotor dan terdaftar pada Kantor UPT. Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara dari tahun 2016-2020. Jumlah kendaraan bermotor terendah pada tahun 2016 sebanyak 24.879 unit, sedangkan jumlah kendaraan bermotor paling tertinggi pada tahun 2020 sebanyak 37.162 unit. Jika dilihat dari tabel tersebut, jumlah kendaraan bermotor dari tahun 2016 hingga tahun 2020 setiap tahunnya mengalami peningkatan.

Terdapat beberapa faktor yang mendorong jumlah kendaraan bermotor di Kabupaten Timor Tengah Utara meningkat setiap tahunnya, diantaranya daya beli masyarakat yang tinggi, meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap alat transportasi, serta kemudahan untuk membeli kendaraan bermotor itu sendiri. Sebagaimana diketahui bersama bahwa saat ini pembelian kendaraan bermotor memiliki syarat-syarat yang sangat mudah dan *dealer-dealer* yang menawarkan

cicilan dengan bunga yang ringan. Dengan demikian, jumlah kendaraan bermotor dan wajib Pajak Kendaraan Bermotorpun yang beredar di Kabupaten Timor Tengah Utara semakin meningkat.

Peningkatan tersebut, seharusnya membawa dampak positif bagi pemerintah daerah Kabupaten Timor Tengah Utara itu sendiri. Akan tetapi peningkatan jumlah kepemilikan kendaraan bermotor tidak berjalan berbarengan dengan peningkatan pelaksanaan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor. Banyak sekali wajib pajak yang tidak membayar Pajak Kendaraan Bermotornya. Masalah tersebut dapat di cermati pada Tabel 1.2 dibawah ini yang diperoleh Kantor UPT. Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara dari tahun 2016-2020.

Tabel 1.2
Data Pembayaran dan Tidak Membayar Pajak Kendaraan Bermotor
Di Kabupaten Timor Tengah Utara
Tahun 2016-2020

Tahun	Jumlah Wajib Pajak PKB	Jumlah Wajib Pajak yang membayar PKB	Persentase Pembayaran PKB (%)	Jumlah Wajib Pajak yang tidak membayar PKB	Persentase tidak membayar PKB (%)
2016	24.879	10.758	43,24	14.121	56,75
2017	25.430	11.926	46,89	13.504	53,10
2018	28.468	13.969	49,06	14.499	50,93
2019	31.959	15.523	48,57	16.436	51,42
2020	37.162	14.881	40,04	22.281	59,95

Sumber : Kantor UPT. Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2020

Berdasarkan Tabel 1.2 dapat dilihat bahwa persentasi wajib pajak yang tidak membayar Pajak Kendaraan Bermotor dari tahun 2016-2018 mengalami penurunan yaitu dari 56,75% hingga 50,93%. Walaupun demikian, jumlah yang wajib pajak yang tidak membayar masih relatif tinggi. Sementara itu pada tahun 2019-2020, persentasi wajib pajak yang tidak membayar Pajak Kendaraan Bermotor kembali meningkat mulai dari 51,42% hingga 59,95%. Jika dilihat dari perbandingan persentase jumlah wajib pajak yang membayar Pajak Kendaraan Bermotor dengan jumlah wajib pajak yang tidak membayar Pajak Kendaraan Bermotor dari tahun 2016-2020 hampir seimbang setiap tahunnya. Selain data pembayaran dan tidak membayar wajib Pajak Kendaraan Bermotor, dapat dilihat juga data Realisasi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Timor Tengah Utara pada tabel 1.3 berikut ini.

Tabel 1.3
Realisasi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor
Di Kabupaten Timor Tengah Utara
Dari Tahun 2016-2020

Tahun	Jumlah Wajib Pajak PKB	Target (Rp)	Realisasi		Persentase Pencapaian Target (%)
			Wajib Pajak yang membayar PKB	Penerimaan PKB (Rp)	
2016	24.879	3.436.185.800	10.758	3.992.937.975	116,20
2017	25.430	4.543.764.128	11.926	4.782.017.688	105,24
2018	28.468	5.392.148.378	13.969	6.115.660.821	113,41
2019	31.959	7.239.138.860	15.523	7.229.870.556	99,87
2020	37.162	9.181.515.055	14.881	7.519.124.834	81,89

Sumber : Kantor UPT. Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2020

Tabel 1.3 di atas menunjukkan data realisasi penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Timor Tengah Utara dari tahun 2016-2020. Pada tahun 2016-2018, realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor mencapai target yang ditentukan yaitu pada tahun 2016 pencapaian target sebesar 166,20%, pada tahun 2017 pencapaian target sebesar 105,24%, dan pada tahun 2018 pencapaian target sebesar 113,41%. Namun pada tahun 2019-2020 realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor tidak mencapai target yang telah ditentukan, yaitu pada tahun 2019 pencapaian target sebesar 99,87% dan pada tahun 2020 pencapaian target kembali menurun sebesar 81,89%.

Dari tabel di atas sekilas terlihat bahwa, realisasi penerimaan dari tahun 2016 hingga tahun 2018 mencapai target yang ditentukan. Tetapi jika dikaji lebih jauh, realisasi penerimaan yang dicapai pada tahun 2016 hingga tahun 2018 dihasilkan dari sebagian wajib Pajak Kendaraan Bermotor yang membayar saja, sedangkan sebagian besar wajib pajak yang lain tidak membayar pajaknya. Pada tahun 2016, jumlah wajib pajak yang terdaftar sebanyak 24.879 wajib pajak, target yang ditentukan sebesar 3.436.185.800, realisasi wajib pajak yang membayar sebanyak 10.758 wajib pajak dengan total realisasi penerimaan yang didapat adalah 3.992.937.975 dan sisanya 14.121 wajib pajak tidak membayar pajak kendaraannya. Hal ini dikarenakan rata-rata wajib pajak yang datang membayar Pajak Kendaraan Bermotor nya pada tahun 2016 hingga tahun 2019 adalah wajib pajak yang memiliki kendaraan roda empat yang pajaknya relatif besar. Namun, jika dilihat dari jumlah wajib pajak yang membayar dengan yang tidak membayar pada tahun 2016 hingga 2020 relatif seimbang. Masih banyaknya

wajib pajak yang tidak melaksanakan kewajibannya dalam membayar pajak. Hal ini mengindikasikan bahwa kepatuhan wajib pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Timor Tengah Utara relatif rendah.

Masalah yang paling serius dan sulit dihadapi bagi pembuat kebijakan ekonomi adalah memotivasi dan mendorong tingkat kepatuhan wajib pajak. Kepatuhan perpajakan merupakan ketaatan wajib pajak dalam melaksanakan ketentuan perpajakan yang berlaku. Menurut Rahayu (2017) wajib pajak yang patuh adalah wajib pajak yang taat memenuhi kewajiban perpajakan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Perpajakan Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak dan retribusi daerah. Semakin tinggi kepatuhan wajib pajak, maka penerimaan pajak akan semakin meningkat, begitupun sebaliknya.

Berdasarkan pada fakta data nilai dan teori, perlu dikaji secara serius faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, khususnya dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Timor Tengah Utara. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, antara lain: kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan, pengetahuan wajib pajak, tingkat penghasilan wajib pajak dan sanksi pajak. Faktor yang pertama adalah kesadaran wajib pajak.

Kesadaran merupakan faktor yang menentukan seseorang dalam membayar pajak. Kesadaran terkait dengan itikad yang dimiliki oleh seseorang untuk memenuhi kewajibannya dalam membayar pajak berdasarkan hati nuraninya yang tulus dan ikhlas. Seorang yang memiliki itikad baik akan

terdorong hatinya untuk segera melaksanakan kewajibannya dalam membayar pajak. Sebaliknya, seorang yang tidak memiliki itikad baik cenderung untuk melalaikan kewajibannya dalam membayar pajak (Susilawati, 2013). Itikad seorang wajib pajak ditentukan oleh sikapnya terhadap pajak itu sendiri. Seorang yang menunjukkan sikap acuh tak acuh terkait dengan pajak maka akan cenderung untuk melalaikan kewajibannya dalam membayar pajak. Sebagaimana yang ditemukan pada wajib pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Timor Tengah Utara. Hal ini dapat dilihat pada Tabel 1.2 yang menunjukkan masih banyaknya wajib pajak yang tidak melaksanakan kewajibannya dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor dari tahun 2016 hingga tahun 2020 di Kabupaten Timor Tengah Utara dengan rata-rata 47,37%.

Selain faktor kesadaran wajib pajak, faktor kepatuhan juga dipengaruhi oleh kualitas pelayanan yang diperoleh wajib pajak. Semakin baik kualitas pelayanan yang diberikan oleh petugas akan menyebabkan semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak (Yulianti, 2016). Pelayanan yang berkualitas ditunjukkan oleh 4K, yaitu keamanan, kenyamanan, kelancaran dan kepastian hukum. Kantor UPT. Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara adalah kantor tempat Wajib Pajak membayar Pajak Kendaraan Bermotornya.

Pelayanan yang diberikan oleh Kantor Kantor UPT. Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara belum maksimal. Sebagian besar Wajib Pajak merasa tidak puas akan pelayanan yang diperoleh. Hal itu dikarenakan, petugas kantor sering datang terlambat sehingga membuat wajib pajak lama menunggu, masih sering terjadi antrian panjang saat wajib pajak hendak

membayar Pajak Kendaraan Bermotornya, tidak tersedianya alat pengeras suara yang membuat wajib pajak cenderung tidak mendengar arahan dari petugas, tidak tersedianya SAMSAT Keliling sehingga banyak wajib pajak yang tinggal di daerah terpencil sulit membayar pajaknya. Selain itu, kekawatiran masyarakat juga dipicu dari maraknya kasus-kasus di bidang perpajakan. Masyarakat tidak mau membayar pajak karena takut pajak yang dibayarnya disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.

Faktor lain yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak adalah pengetahuan wajib pajak. Pengetahuan wajib pajak adalah langkah pendewasaan pemikiran wajib pajak melalui upaya pengajaran dan pelatihan (Susilawati, 2013). Selain itu, pengetahuan wajib pajak sangat penting dalam membantu wajib pajak melaksanakan kewajibannya, khususnya pengetahuan dasar tentang peraturan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan pentingnya membayar pajak.

Pengetahuan masyarakat Kabupaten Timor Tengah Utara tentang peraturan Pajak Kendaraan Bermotor dan pentingnya membayar pajak masih tergolong rendah. Hal ini dikarenakan tingkat pemahaman masyarakat yang mayoritas pendidikan minim sebagian beranggapan jika kendaraan itu adalah hak miliknya mengapa harus membayar pajak. Selain itu, kurangnya training dan sosialisasi tentang perpajakan seringkali dialami oleh wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Timor Tengah Utara. Hal-hal ini memicu Wajib Pajak kurang patuh dalam membayar pajaknya.

Kepatuhan wajib pajak juga dipengaruhi oleh faktor tingkatan penghasilan wajib pajak. Menurut Johanes (2011), masyarakat tidak akan kesulitan dalam memenuhi kewajiban membayar pajaknya jika nilai yang harus dibayar masih dibawah penghasilan yang sebenarnya mereka peroleh secara rutin. Kesulitan dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor masih dirasakan oleh wajib pajak di Kabupaten Timor Tengah Utara yang berpendapatan rendah. Kebanyakan wajib pajak di Kabupaten Timor Tengah Utara hanya sanggup memenuhi kebutuhan hidup seperti sandang, pangan dan papan, akibatnya kewajiban untuk membayar PKB di lalaikan karena penghasilannya yang rendah tersebut.

Faktor terakhir yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak adalah sanksi pajak. Sanksi pajak merupakan sebuah jaminan bahwa ketentuan peraturan Perundang-Undangan Perpajakan Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak dan retribusi daerah akan dipatuhi, dengan kata lain sanksi pajak merupakan alat pencegah agar Wajib Pajak tidak melanggar norma perpajakan (Mardiasmo, 2018). Sanksi yang diberikan bersifat memaksa semata-mata untuk memberikan efek jera agar wajib pajak tidak melanggar peraturan dan menjalankan kewajibannya sebagai wajib pajak. Sehingga wajib pajak tetap patuh akan kewajibannya dalam membayar pajak.

Berdasarkan hasil pengamatan terhadap kegiatan penilangan yang dilangsungkan di Kabupaten Timor Tengah Utara, petugas kantor UPT. Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara seringkali memberi sanksi yang tidak tegas dengan meloloskan sejumlah wajib pajak. Disamping itu, para petugas kantor UPT. Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Timor Tengah

Utara juga merasa kewalahan saat hendak memungut pajak yang tertunggak akibat ulah wajib pajak yang berusaha kabur atau menyembunyikan diri.

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis mengambil penelitian ini dengan judul **“ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM MEMBAYAR PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DI KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA”**.

1.2 Rumusan Masalah

Mengacu pada latar belakang di atas, maka rumusan masalah penelitian dapat penulis kemukakan sebagai berikut :

1. Apakah terdapat pengaruh antara kesadaran wajib pajak (X_1) terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Timor Tengah Utara (Y).
2. Apakah terdapat pengaruh antara kualitas pelayanan (X_2) terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Timor Tengah Utara (Y).
3. Apakah terdapat pengaruh antara pengetahuan wajib pajak (X_3) terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Timor Tengah Utara (Y).
4. Apakah terdapat pengaruh antara tingkat penghasilan wajib pajak (X_4) terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Timor Tengah Utara (Y).

5. Apakah terdapat pengaruh antara sanksi pajak (X_5) terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Timor Tengah Utara (Y).
6. Apakah terdapat pengaruh antara kesadaran wajib pajak (X_1), kualitas pelayanan (X_2), pengetahuan wajib pajak (X_3), tingkat penghasilan wajib pajak (X_4) dan sanksi pajak (X_5) terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Timor Tengah Utara (Y).

1.3 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan perumusan masalah yang diidentifikasi sebelumnya, maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pengaruh kesadaran wajib pajak (X_1) terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Timor Tengah Utara (Y).
2. Untuk mengetahui pengaruh kualitas pelayanan (X_2) terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Timor Tengah Utara (Y).
3. Untuk mengetahui pengaruh pengetahuan wajib pajak (X_3) terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Timor Tengah Utara (Y).
4. Untuk mengetahui pengaruh tingkat penghasilan wajib pajak (X_4) terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Timor Tengah Utara (Y).

5. Untuk mengetahui pengaruh sanksi pajak (X_5) terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Timor Tengah Utara (Y).
6. Untuk mengetahui pengaruh kesadaran wajib pajak (X_1), kualitas pelayanan (X_2), pengetahuan wajib pajak (X_3), tingkat penghasilan wajib pajak (X_4) dan sanksi pajak (X_5) terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Timor Tengah Utara (Y).

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

- a. Dapat memberikan manfaat untuk referensi bagi pengembangan ilmu pengetahuan terkait topik yang sama dengan penelitian ini.
- b. Dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam penyusunan penelitian yang selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti

Penelitian ini bermanfaat untuk mengimplementasikan ilmu pengetahuan penulis tentang perpajakan dan kepatuhan wajib pajak serta menerapkan teori-teori yang diperoleh selama perkuliahan.

b. Bagi Pemilik Kendaraan Bermotor

Sebagai sumber informasi akan pentingnya Pajak Kendaraan Bermotor dalam membiayai pembangunan daerah khususnya pada infrastruktur.

c. Bagi Pemerintah

Penelitian ini dapat memberikan umpan balik terhadap pemerintah mengenai faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).